

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA UNIVERSITAS NURUL JADID DAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor: NJ-T06/0293-MoU/03.2019 Nomor: 023/UN10/KS/2019

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, SENIN, tanggal SEBELAS bulan MARET tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini:

KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.

: Rektor Universitas Nurul Jadid, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Nomor 484/YNJ/A-I/2017 tanggal 02 November 2017, berkedudukan di Jalan KH. Zaini Mun'im Po. Box 1, Karanganyar, Paiton Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR., MS.
Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang Kode Pos 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut PARA



PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan tentang pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi dengan memanfatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan; 1.
- Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya; 2.
- Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya; 3.
- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 4.
- 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat 1. untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan 2. dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota 1. Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Nota Kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK 2. secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman dapat memperpanjang jangka waktu 3. pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, di mana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka 4. PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila: 5.

MoU UNUJA - UB Tahun 2019 2

- Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
- b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- 6. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- 1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- 2. Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAI 8 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

MoU UNUJA - UB Tahun 2019 | 3

- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3. Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIVERSITAS NURUL JADID ٢ 9AB02AFF629009130 Illau n KH. ABD, HAMID WAHID, M.Ag. Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR., MS

Rektor

Rektor

MoU UNUJA - UB Tahun 2019 | 4